

ANALISIS YURIDIS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM BIDANG MERK INDUSTRI

LEGAL ANALYSIS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT IN THE FIELD OF INDUSTRI BRAND

Risma Amanda Wulandari¹, Neng Rani¹, Nadya Putri¹

Maghfi Zahra¹, Encep Nasir¹

Fakultas Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra

Jl. Raya Cibolang Cisaat- Sukabumi No.21, Cibolang Kaler, Kec. Cisaat, Kabupaten
Sukabumi, Jawa Barat 43152

Wulanrisma021@gmail.com, nengraniindriyani@gmail.com,

nadyaput16@gmail.com, maghfizahra@gmail.com, encepnasir1120@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to juridically analyze the legal protection of Intellectual Property Rights (IPR), specifically in the aspect of trademarks within the industrial sector. Trademarks are a critical part of Industrial Property Rights, serving as distinguishing identifiers between different products or services. Their presence plays a strategic role in business, as they not only add value to the owners but also protect consumers from unfair business competition. The research employs a normative juridical approach by examining prevailing positive laws, especially Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, along with various implementing regulations. The analysis focuses on the principles of trademark registration, the scope of exclusive rights granted to trademark owners, and the legal protection mechanisms, both preventive through registration systems and repressive through dispute resolution and law enforcement. The findings indicate that the trademark protection system in Indonesia has been comprehensively regulated to provide legal certainty for registered trademark owners. However, in practice, business dynamics often lead to disputes, notably involving substantial or overall similarity of trademarks. Such conditions demand deeper legal understanding and stricter application of regulations. Violations such as counterfeiting or using common words can cause harm to both the rights holders and consumers who lose trust in the products. Thus, this study emphasizes the importance of strengthening trademark registration systems and consistency in law enforcement. Increasing legal awareness among business actors and consistency in Commercial Court decisions in resolving trademark disputes are fundamental factors in creating effective IPR protection. This is expected to support the establishment of a healthy, competitive business climate that fosters innovation in the industrial sector.

Keywords: Intellectual Property Rights (IPR), Industrial Trademark, Legal Protection, Trademark Registration, Exclusive Rights

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya merek industri sebagai identitas pembeda produk yang juga melindungi konsumen dari persaingan tidak sehat. Metode yuridis normatif dipakai dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan peraturan pelaksana untuk menelaah prinsip pendaftaran merek, hak eksklusif pemilik, dan mekanisme perlindungan preventif serta represif. Hasil menunjukkan sistem perlindungan merek sudah teratur dengan baik demi kepastian hukum pemilik merek terdaftar. Namun sengketa tetap sering terjadi terkait kemiripan merek secara substansial dan menyeluruh, menuntut pemahaman hukum lebih dalam dan penerapan aturan tegas. Pelanggaran seperti pemalsuan atau penggunaan unsur kata umum menyebabkan kerugian bagi pemilik dan konsumen. Penguatan pendaftaran serta konsistensi penegakan hukum dan putusan pengadilan niaga penting agar perlindungan HKI efektif, menciptakan iklim usaha sehat, kompetitif, serta mendorong inovasi di sektor industri. Penelitian ini mengkaji secara yuridis perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya merek dalam bidang industri sebagai identitas pembeda produk yang memiliki peranan strategis melindungi konsumen dan mendorong persaingan usaha sehat. Metode yuridis normatif diterapkan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan peraturan pelaksanaan terkait, fokus pada prinsip pendaftaran merek, ruang lingkup hak eksklusif pemiliknya, serta mekanisme perlindungan preventif dan represif. Hasil penelitian menunjukkan sistem perlindungan merek telah diatur secara menyeluruh untuk memberi kepastian hukum bagi pemilik merek terdaftar, namun dinamika dunia usaha menimbulkan sengketa terkait kemiripan merek yang menuntut pemahaman hukum mendalam dan penerapan aturan tegas. Pelanggaran seperti pemalsuan atau penggunaan kata umum merugikan pemilik dan konsumen. Oleh karena itu, penguatan sistem pendaftaran merek dan konsistensi penegakan hukum serta putusan pengadilan niaga menjadi faktor utama perlindungan HKI yang efektif, mendukung iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan mendorong inovasi di sektor industri.

KATA KUNCI: *Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Merek Industri, Perlindungan hukum, Pendaftaran merek, Hak eksklusif*

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam ranah merek industri merupakan aspek penting dalam sistem perlindungan hukum yang berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta perkembangan sektor industri di suatu negara.¹ Merek industri berfungsi sebagai

identitas visual yang membedakan produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya, sehingga mampu membangun citra, reputasi, dan kepercayaan di kalangan konsumen.² Perlindungan hukum terhadap merek

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2013), hlm. 21.

² Sentosa Sembiring, *Hukum Merek: Teori dan Praktik di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2017), hlm. 35.

industri tidak hanya memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan dan memanfaatkan merek tersebut, tetapi juga bertujuan mencegah terjadinya tindakan peniruan dan pemalsuan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi maupun reputasi bagi pemilik merek.³

Dalam konteks globalisasi dan meningkatnya persaingan pasar, pemahaman serta penerapan hukum mengenai HKI—khususnya di bidang merek industri—menjadi kebutuhan yang semakin mendesak. Perlindungan hukum yang kuat terhadap merek dapat meningkatkan daya saing produk, memperkuat posisi pelaku usaha di pasar, serta membuka peluang yang lebih luas untuk investasi dan inovasi.⁴

Meskipun demikian, dalam praktiknya, proses pendaftaran, pelaksanaan perlindungan, dan penegakan hukum terkait merek industri masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi regulasi, efektivitas penerapan hukum, maupun tingkat kesadaran hukum di kalangan pelaku industri.

Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif mengenai Hak Kekayaan Intelektual dalam bidang merek industri, dengan menelaah kerangka hukum yang mengaturnya, mekanisme perlindungan yang tersedia, serta hambatan-hambatan yang masih dihadapi dalam pelaksanaannya. Selain itu, pembahasan juga diarahkan pada upaya dan strategi yang dapat ditempuh oleh berbagai pihak—termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat—dalam mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap merek industri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai perlindungan terhadap merek industri. Tujuannya adalah untuk memahami dan menganalisis peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang relevan guna menjawab permasalahan yang dikaji. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-

³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.

⁴ Dwi Aryani, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Merek," *Jurnal Ilmu Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 4, No. 2 (2019), hlm. 78.

undangan untuk menelaah ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta pendekatan konseptual untuk memahami teori dan pandangan para ahli hukum tentang HKI dan merek industri.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan yang relevan, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pokok masalah penelitian.

PEMBAHASAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berkaitan dengan merek industri memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga daya saing, reputasi, dan nilai ekonomi suatu produk di pasar. Merek tidak hanya berfungsi sebagai tanda pengenal, tetapi juga sebagai aset tidak berwujud (intangible asset) yang mampu meningkatkan nilai suatu perusahaan. Dalam konteks globalisasi ekonomi saat ini, merek menjadi bagian integral dari strategi bisnis, karena melalui merek, konsumen dapat membedakan produk satu dengan yang

lain berdasarkan kualitas, reputasi, dan kepercayaan yang dibangun.

Indonesia sebagai negara berkembang telah mengadopsi sistem perlindungan HKI yang selaras dengan Konvensi Paris dan TRIPs Agreement, yang memberikan jaminan hukum bagi pelaku usaha agar hak merek mereka diakui dan dilindungi. Payung hukum utama mengenai perlindungan merek di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan, melarang, dan menuntut pihak lain yang menggunakan merek serupa tanpa izin.

Merek lebih dari sekadar lambang atau identitas dagang, namun juga merupakan aset berharga yang memiliki nilai ekonomi dan sosial yang tinggi. Dengan melakukan pendaftaran secara resmi, pemilik merek mendapatkan hak eksklusif yang memberikan kontrol penuh atas penggunaan merek tersebut serta hak untuk melarang orang lain menggunakan merek yang serupa atau sama yang bisa membingungkan konsumen. Ini sangat krusial untuk menghentikan praktik persaingan yang tidak sehat dan pelanggaran hak kekayaan intelektual yang dapat merugikan pemilik merek

industri, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁵

Dalam bidang regulasi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis menjadi dasar hukum yang utama. Dalam Pasal 6 ayat (1) undang-undang ini, disampaikan mengenai pengertian merek dan kategori-kategori merek yang mendapatkan perlindungan, termasuk merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Selanjutnya, Pasal 21 mengatur mengenai larangan terhadap penggunaan merek yang palsu atau yang meniru dan memiliki kemiripan pada bagian utama, yang jika dilakukan tanpa izin, dapat berpotensi menimbulkan gugatan serta tuntutan pidana. Penyelesaian perselisihan merek dapat dilakukan melalui jalur administratif yang ada di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), mediasi, arbitrase, hingga pengadilan umum atau pengadilan niaga.

Lebih lanjut, menekankan perlunya adanya sistem perlindungan hukum yang menyeluruh untuk merek produk, khususnya dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia

menekankan bahwa perlu adanya peningkatan dalam hal sosialisasi, pendidikan, dan proses pendaftaran merek agar para pelaku usaha bisa mendapatkan perlindungan yang maksimal untuk merek mereka, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan negara secara berkelanjutan.⁶

Dalam praktiknya, masalah hukum yang sering terjadi adalah perselisihan mengenai hak atas merek, baik berupa masalah pendaftaran, perbandingan klaim hak, maupun tuntutan atas pelanggaran penggunaan merek oleh pihak ketiga.

Bahwa kemungkinan tumpang tindih antara merek tiga dimensi dan desain industri perlu menjadi fokus perhatian dari pihak regulator untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dan ketidakjelasan hukum. Penyelarasan norma hukum Hak Kekayaan Intelektual akan memberikan kepastian dan perlindungan yang lebih baik bagi pemilik merek tanpa menghambat inovasi dalam bidang desain industri.⁷ Indonesia mengalami berbagai rintangan

⁵ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 120.

⁶ Fahrurnisa, "Strategi Pengamanan Hukum Terhadap Merek Produk Hasil Industri UMKM di Indonesia," *Jurnal Aladallah* 1, no. 2 (2023): 271.

⁷ Xavier, "Analisis Yuridis Potensi Overlapping Antara Merek Tiga Dimensi Dengan Desain Industri Dalam Hukum HKI," *Jurnal Ilmiah* 10, no. 1 (2021): 110.

dalam penerapan hukum HKI di praktik, terutama dalam hal pemahaman para pelaku usaha, konsumen, dan aparat penegak hukum. Pada tahun 2023, Litbang DJKI mencatat adanya ketidaksesuaian antara jumlah pendaftaran hak cipta dan merek dengan tingkat pelanggaran, termasuk penyebaran barang tiruan dan palsu yang masih tinggi. Penegakan hukum yang efisien dan pelaksanaan sanksi yang tegas menjadi faktor penting dalam melindungi hak merek yang diakui baik di tingkat nasional maupun internasional.

Selain sebagai identitas dan perbedaan produk, merek industri memiliki peranan penting dalam melindungi konsumen dan mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Proses pendaftaran merek di Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis memberikan kepastian hukum untuk pemakaian merek secara eksklusif. Namun, Salah satu kasus konkret yang cukup terkenal adalah sengketa antara PT. Gudang Garam, Tbk. dan PT. Gudang Baru. Kasus ini menjadi preseden penting dalam praktik hukum merek di Indonesia. Dalam perkara tersebut, PT. Gudang

Garam sebagai perusahaan rokok besar yang telah dikenal luas menggugat PT. Gudang Baru karena dianggap meniru elemen utama mereknya, yakni penggunaan kata “Gudang” dan kemiripan tampilan logo serta kemasan. Kesamaan tersebut berpotensi menimbulkan “passing off”, yaitu situasi di mana konsumen dapat terkecoh dan mengira produk “Gudang Baru” memiliki keterkaitan dengan “Gudang Garam”.⁸

Mahkamah Agung dalam putusannya menegaskan bahwa merek yang telah dikenal luas (well-known mark) berhak memperoleh perlindungan lebih kuat, meskipun pendaftarannya dilakukan di kelas barang yang berbeda. Pengadilan Niaga berfungsi sebagai tempat strategis untuk penyelesaian sengketa merek, sementara pilihan penyelesaian lainnya seperti mediasi dan arbitrase semakin diperhatikan untuk meringankan beban pengadilan dan mempercepat proses penyelesaian. Putusan ini memperkuat prinsip bahwa perlindungan merek tidak hanya didasarkan pada kesamaan bentuk atau bunyi semata, tetapi juga pada potensi kebingungan dan niat tidak baik (bad

⁸ Denny dkk., “Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia: Studi Kasus Gudang Garam vs

Gudang Baru,” *Jurnal Sapientia et Virtus* 7, no. 2 (2022): 148-153.

faith) dari pihak yang mendaftarkan merek serupa.

Selain aspek hukum, perlindungan merek juga memiliki dimensi ekonomi dan sosial. Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), merek menjadi simbol kualitas dan daya saing produk mereka. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya mendaftarkan merek secara resmi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Akibatnya, mereka rentan terhadap pelanggaran atau perebutan merek oleh pihak lain yang lebih dulu mendaftarkan.⁹

Selain sisi hukum yang berlaku, nilai etika dalam perlindungan merek juga perlu diperhatikan oleh pelaku bisnis agar dapat mempertahankan citra merek dan kepercayaan dari konsumennya. Penerapan prinsip itikad baik dalam pendaftaran dan penggunaan merek membantu menciptakan persaingan usaha yang seimbang serta memacu inovasi yang berkelanjutan. Ini juga sejalan dengan maksud hukum perlindungan hak kekayaan intelektual yang tidak hanya memberikan keuntungan kepada pemilik hak, tetapi juga melindungi kepentingan publik dan

konsumen.

Oleh karena itu, pengaturan yang harmonis, penerapan hukum yang ketat, serta edukasi dan penyuluhan yang luas kepada masyarakat dan pelaku bisnis adalah langkah-langkah penting untuk meningkatkan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam sektor merek industri, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil.

Hak kekayaan intelektual, terutama terkait dengan merek dalam industri, memiliki posisi penting dalam sistem hukum dan ekonomi di Indonesia. Merek bertindak sebagai identitas yang membedakan, memberikan nilai lebih pada produk, serta melindungi konsumen dari praktik persaingan yang tidak adil. Perlindungan hukum untuk merek ini diatur secara menyeluruh dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis, yang mencakup proses pendaftaran, hak eksklusif, dan penyelesaian konflik. Peraturan ini memberikan hak penuh kepada pemilik merek yang terdaftar untuk memanfaatkan, melarang orang lain untuk menggunakan atau meniru merek yang sama atau serupa yang bisa menimbulkan kebingungan di pasar. Sistem perlindungan yang ada dijalankan

⁹ Yuliyanto, "Perlindungan Hukum atas Merek Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2016," *Jurnal Hukum*, (2023): 8-15.

secara pencegahan melalui pendaftaran yang terorganisir dan secara represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, serta melalui mediasi, arbitrase, dan pengadilan niaga.

Namun demikian, dalam praktiknya, sering muncul sengketa mengenai kemiripan merek yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Kasus-kasus seperti penggunaan kata-kata yang umum atau pemalsuan merek menyebabkan kerugian tidak hanya bagi pemilik hak, tetapi juga mengurangi kepercayaan konsumen yang berdampak negatif pada suasana bisnis. Oleh karena itu, penegakan hukum yang kuat dan konsisten, serta pendidikan bagi pelaku usaha, sangat diperlukan untuk mengurangi risiko pelanggaran.

Transformasi digital telah mengubah cara pendaftaran merek dari yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi suatu sistem elektronik. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menawarkan platform pendaftaran merek secara daring yang memungkinkan pelaku bisnis, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek secara mandiri tanpa perlu hadir secara langsung di kantor DJKI. Sistem ini

memudahkan proses pengisian formulir, pembayaran biaya pendaftaran, dan pemantauan status permohonan secara langsung.

Penggunaan teknologi informasi juga mempercepat proses evaluasi dokumen pendaftaran merek, baik dari sisi administratif maupun substansial, melalui sistem yang terintegrasi dan otomatis. Ini berperan dalam mengurangi birokrasi serta mengurangi kesalahan yang dilakukan manusia dan potensi penyalahgunaan data. Dengan adanya pengumuman merek secara daring, publik dapat mengakses informasi mengenai apakah suatu merek telah terdaftar dan memberikan kesempatan bagi pihak ketiga untuk mengajukan protes jika dianggap ada pelanggaran. Selain itu, teknologi digital memberikan kemudahan dalam pengelolaan kumpulan data merek yang besar dan terus bertambah, sehingga mendukung pemantauan yang lebih baik terhadap pelanggaran hak merek seperti pemalsuan atau imitasi. Penggunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam pencarian dan analisis merek juga mulai diterapkan, yang memungkinkan pengenalan kemiripan merek berdasarkan gambar dan data secara otomatis, meningkatkan

akurasi dan kecepatan deteksi pelanggaran.¹⁰

Namun, tantangan utama yang masih ada adalah ketidakmerataan akses dan pemahaman digital, terutama di daerah yang terpencil. Banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah menghadapi kesulitan dalam mengakses internet serta memahami sistem pendaftaran online secara efektif. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan dalam sosialisasi dan pelatihan mengenai teknologi pendaftaran merek agar perlindungan hak kekayaan intelektual dapat berjalan secara merata dan dimanfaatkan secara lebih luas. Dengan demikian, digitalisasi proses pendaftaran merek berkontribusi untuk membentuk lingkungan investasi dan bisnis yang jelas serta efisien, sekaligus berfungsi sebagai alat penting dalam penegakan hukum perlindungan merek baik secara pencegahan maupun penindakan dalam ekosistem perekonomian digital saat ini.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual, khususnya merek dalam bidang industri, telah diatur secara komprehensif dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek mereka secara eksklusif serta melarang pihak lain yang tanpa izin menggunakan atau meniru merek yang sama atau serupa yang dapat menimbulkan kebingungan di pasar. Sistem perlindungan ini dilakukan baik secara preventif melalui pendaftaran dan pengumuman merek maupun represif lewat penyelesaian sengketa di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, mediasi, arbitrase, dan pengadilan niaga.

Meskipun demikian, praktik di lapangan masih diwarnai oleh sengketa terkait kemiripan merek dan pelanggaran pemalsuan yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik hak dan konsumen. Kasus sengketa merek terkenal seperti antara PT Gudang Garam dan PT Gudang Baru menjadi bukti pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan tegas. Transformasi digital dalam proses pendaftaran merek telah mempercepat dan mempermudah akses layanan, terutama bagi pelaku UMKM, namun tantangan seperti ketimpangan akses teknologi dan tingkat kesadaran hukum

¹⁰ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham Kepri, "Tren Pendaftaran Merek

di Indonesia - Peningkatan Penggunaan Teknologi AI untuk Mempermudah Proses Penelusuran," diakses 11 Oktober 2025

yang masih rendah menjadi hambatan yang harus diatasi.

Ke depan, penguatan sistem pendaftaran, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, dan edukasi luas kepada pelaku usaha menjadi kunci utama dalam menciptakan perlindungan HKI yang efektif dan berkelanjutan. Perlindungan merek tidak hanya menjaga hak pemilik merek, tetapi juga menjaga iklim usaha yang sehat dan kompetitif serta mendorong inovasi di sektor industri.

SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di sektor merek industri, diperlukan penguatan kompetensi aparat penegak hukum melalui pelatihan berkelanjutan agar dapat menanggapi dinamika pelanggaran dengan tepat dan adil. Proses penyelesaian sengketa harus disederhanakan dan dipercepat guna mengurangi hambatan birokrasi dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.

Pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perlu terus mengembangkan implementasi teknologi digital dan kecerdasan buatan dalam sistem pendaftaran dan pengawasan merek untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas akses, terutama bagi

UMKM di daerah terpencil. Sosialisasi dan edukasi hukum kepada pelaku usaha harus ditingkatkan agar pemahaman akan hak dan kewajiban merek semakin meluas dan perlindungan hukum dapat dioptimalkan.

Penguatan kerja sama internasional juga penting mengingat kompleksitas pelanggaran merek lintas negara, khususnya dalam era digital dan e-commerce. Indonesia harus aktif dalam forum internasional dan memenuhi standar global guna memperkuat posisi perlindungan HKI secara nasional dan global.

Secara keseluruhan, reformasi regulasi yang responsif terhadap perkembangan ekonomi dan teknologi serta penerapan hukum yang tegas dan konsisten akan mendukung terciptanya iklim bisnis yang inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Denny, 2022. Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia Studi Kasus Gudang Garam Vs Gudang Baru. *Jurnal Sapientia et Virtus*, pp. 7(2) 148-153.
- Fahrunnisa, 2023. Strategi Pengamanan Hukum Terhadap Merek Produk Hasil Industri UMKM di Indonesia. *Jurnal Aladalah*, pp. 1(2), 271.
- Sembiring, S., 2017. *Hukum Merek: Teori dan Praktik di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.

Xavier, 2021. Analisis Yuridis Potensi Overlapping Antara Merek Tiga Dimensi Dengan Desain Industri Dalam Hukum HKI. *Jurnal Ilmiah*, p. 10(1) 110.

Yuliyanto, 2023. Perlindungan Hukum atas Merek Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. *Jurnal Hukum*, pp. 8-15.